

Best Practice sebagai Alternatif Pemenuhan Syarat Kenaikan Jabatan/Pangkat bagi Guru

Hartoyo Mugiraharjo

MTs Negeri 1 Yogyakarta

E-mail: hartoyomugiraharjo73@gmail.com

Abstrak

Upaya perbaikan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas tenaga pendidikan. Salah satu kendala dalam tenaga pendidik dalam upaya memenuhi persyaratan dalam usul kenaikan pangkat melalui daftar usul penetapan angka kredit (Dupak) dari golongan IIIId dalam jabatan Guru Muda ke golongan IVa jabatan Guru Pembina Golongan IVa adalah adanya kewajiban untuk melakukan penelitian dan pengembangan diri. Penelitian ini bertujuan memberikan alternatif/solusi permasalahan tersebut di atas. Berdasarkan data di MTs Negeri 1 Yogyakarta dengan jumlah tenaga pendidik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil berjumlah 54 orang. Adapun yang sudah golongan ruang IIIId dalam jabatan guru muda ada 10 dan golongan ruang IVa dalam jabatan guru Pembina ada 24 orang. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa; Guru golongan IIIId dalam jabatan guru muda yang belum naik pangkat ke golongan ruang IVa ada 10 orang dengan masa kerja golongan di atas 5 tahun bahkan lebih dari 10 tahun, dan guru pembina IVa yang belum bisa naik pangkat ke guru pembina tingkat I golongan IVb. Bertolak dari temuan penelitian ini beberapa saran yang dapat peneliti ajukan guna mendukung kelancaran tenaga kependidikan dalam usaha memenuhi ketentuan dalam penilaian angka kredit jabatan fungsional guru adalah membangkitkan semangat dalam penyusunan publikasi ilmiah.

Kata Kunci: *Jabatan Fungsional, Kenaikan Pangkat, Publikasi Ilmiah*

Pendahuluan

Pendidikan merupakan suatu proses yang sangat strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga harus dilakukan secara profesional. Oleh sebab itu, guru sebagai salah satu pelaku pendidikan haruslah seorang yang profesional. Dengan demikian keberadaan guru di dalam proses pendidikan dapat bermakna bagi masyarakat dan bangsa. Kebermaknaan guru bagi masyarakat akan mendorong pada penghargaan yang lebih baik dari masyarakat kepada guru.

Guru diharapkan mampu berpartisipasi dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan insan Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki jiwa estetis, etis, berbudi pekerti luhur, dan berkepribadian. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa masa depan masyarakat, bangsa dan negara sebagian besar ditentukan oleh guru. Agar tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan fungsional guru dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka mutlak diperlukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban guru dalam melaksanakan pembelajaran/pembimbingan, dan/atau tugas-tugas tambahan yang relevan dengan fungsi madrasah. Penilaian kinerja guru ini dilakukan untuk menjamin terjadinya proses pembelajaran yang berkualitas di semua jenjang pendidikan sekaligus menjaga profesionalitas seorang guru. Di samping itu, sebagai guru profesional guna diwajibkan untuk senantiasa melakukan kegiatan pengembangan keprofesian

berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan diri guru dalam melaksanakan tugasnya. Kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru meliputi kegiatan pengembangan diri, publikasi ilmiah dan karya inovatif yang merupakan unsur utama dalam pengembangan karir guru.

Pengembangan publikasi ilmiah, karya inovatif, hasil penilaian kinerja guru dikonversikan menjadi angka kredit yang diperlukan untuk kenaikan jabatan fungsional guru sebagaimana ditetapkan dalam Permennag PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009. Melalui penetapan angka kredit yang obyektif, transparan, dan akuntabel terhadap unsur-unsur tersebut akan dapat mencerminkan korelasi yang signifikan antara kenaikan jabatan fungsional guru dengan peningkatan profesionalitasnya. Dengan kata lain, semakin tinggi jabatan fungsional seorang guru, maka semakin semakin kompeten guru tersebut dalam melaksanakan tugas keprofesiannya.

Syarat Kenaikan Jabatan/Pangkat bagi Guru

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis laksanakan di MTs Negeri 1 Yogyakarta, ada 10 tenaga kependidikan yang berpangkat Penata Tingkat I/IIId jabatan Guru Muda dan Pembina /IVa dalam jabatan guru madya yang lebih dari 5 tahun bahkan ada yang 10 tahun tidak naik pangkat. Kondisi tersebut perlu dicari solusinya. Untuk dapat naik pangkat dari golongan IIIb jabatan guru pertama ke IIIc jabatan guru muda sudah harus melakukan publikasi ilmiah/karya inovatif. Jumlah minimum angka kredit pada kegiatan PKB untuk memenuhi persyaratan kenaikan pangkat pada setiap pangkat/jabatan guru adalah sebagai berikut:

Dari Jabatan	ke Jabatan	Jumlah Angka Kredit Minimum dari Sub unsur	
		Pengembangan Diri	Subunsur Publikasi Ilmiah, Karya Inovatif
Guru Pertama golongan III/a	Guru Pertama golongan III/b	3 (tiga)	-
Guru Pertama golongan III/b	Guru Muda golongan III/c	3 (tiga)	4 (empat)
Guru Muda golongan III/c	Guru Muda golongan III/d	3 (tiga)	6 (enam)
Guru Muda golongan III/d	Guru Madya golongan IV/a	4 (empat)	8 (delapan)
Guru Madya golongan IV/a	Guru Madya golongan IV/b	4 (empat)	12 (duabelas)
Guru Madya golongan IV/b	Guru Madya golongan IV/c	4 (empat)	12 (duabelas)
Guru Madya golongan IV/c	Guru Utama (*golongan IV/d)	5 (lima)	14 (empatbelas)
Guru Utama golongan IV/d	Guru Utama golongan IV/e	5 (lima)	20 (duapuluh)

Untuk setiap kenaikan jenjang pangkat/golongan diatur ragam jenis publikasi ilmiah/karya inovatif yang dapat dinilai. Hal ini diperlukan agar macam publikasi ilmiah/karya inovatif yang diajukan, tidak didominasi oleh jenis tertentu. Misalnya, tidak semua publikasi berupa diktat atau tulisan ilmiah populer tetapi berfariatif untuk setiap jenjang jabatan minimal sebagai berikut:

Dari Jabatan	Ke Jabatan	Jumlah Angka Kredit	Macam Publikasi Ilmiah
Guru Pertama golongan III/a	Guru Pertama golongan III/b	-	-
Guru Pertama golongan III/b	Guru Muda golongan III/c	4 (empat)	Bebas pada jenis karya publikasi ilmiah & karya inovatif
Guru Muda golongan III/c	Guru Muda golongan III/d	6 (enam)	Bebas pada jenis karya publikasi ilmiah & karya inovatif
Guru Muda golongan III/d	Guru Madya golongan IV/a	8 (delapan)	Minimal terdapat 1 (satu) laporan hasil penelitian

Guru Madya golongan IV/a	Guru Madya golongan IV/b	12 (duabelas)	Minimal terdapat 1 (satu) laporan hasil penelitian dan 1 (satu) Artikel yang dimuat di jurnal yang ber-ISSN
Guru Madya golongan IV/b	Guru Madya golongan IV/c	12 (duabelas)	Minimal terdapat 1 (satu) laporan hasil penelitian dan 1 (satu) Artikel yang dimuat di jurnal yang ber-ISSN
Guru Madya golongan IV/c	Guru Utama golongan IV/d	14 (empat belas)	Minimal terdapat 1 (satu) laporan hasil penelitian dan 1 (satu) Artikel yang dimuat di jurnal yang ber-ISSN dan 1 (satu) buku pelajaran atau bukupendidikan yang ber-ISBN
Guru Utama golongan IV/d	Guru Utama golongan IV/e	20 (duapuluh)	Minimal terdapat 1 (satu) laporan hasil penelitian dan 1 (satu) Artikel yang dimuat di jurnal yang ber-ISSN dan 1 (satu) buku pelajaran atau buku pendidikan yang ber-ISBN

Keterangan:

Untuk kenaikan pangkat/golongan mulai III/d ke atas:

1. Jumlah publikasi yang berbentuk diktat, karya terjemahan, atau tulisan ilmiah populer paling banyak 3 (tiga) buah. Buku pedoman guru paling banyak 1 (satu) buah.
2. Untuk penulisan laporan penelitian maksimal 2 laporan per tahun.
3. Untuk karya inovatif maksimal 50% dari angka kredit yang dibutuhkan.

Dalam menyusun best practice untuk penyusunan angka kredit jabatan guru yang wajib diperhatikan adalah:

- a. Bagian Awal. Terdiri dari halaman judul, lembar persetujuan, kata pengantar, daftar isi, daftar table, daftar gambar, dan lampiran, dan abstraksi/ringkasan.
- b. Bagian Isi. Umumnya terdiri dari beberapa bab, yakni: 1) Bab Pendahuluan yang menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan, dan Manfaat; b) Bab Kajian/Tinjauan Pustaka; c) Bab Pembahasan Masalah yang didukung data yang bersal dari satuan pendidikannya. Cara pemecahan masalah yang menguraikan langkah-langkah atau cara-cara dalam memecahkan masalah, termasuk hambatan-hambatan yang harus diatasi yang dituangkan secara rinci. Hal yang sangat perlu disajikan pada bab ini adalah keaslian, kejelasan ide/gagasan, dan kecemerlangan ide terkait dengan upaya pemecahan masalah di madrasahny. Uraian ini merupakan inti tulisan best practice.
- c. Bab Kesimpulan
- d. Bagian Penunjang. Memuat daftar pustaka dan lampiran data yang digunakan dalam tinjauan atau gagasan ilmiah

Alasan penolakan dan saran perbaikan artikel ilmiah di bidang pendidikan antara lain:

1. Dinyatakan sebagai artikel ilmiah hasil gagasan/hasil best practice dimuat dalam jurnal ilmiah ber ISSN, namun tidak jelas tingkat peredarannya, waktu terbitnya, dan/atau jumlah artikel dalam satu jurnal. Disarankan untuk membuat publikasi ilmiah baru, yang berisi atau menjelaskan permasalahan nyata di bidang pendidikan formal pada satuan pendidikannya yang sesuai dengan tugas guru yang bersangkutan, atau menulis artikel ilmiah hasil gagasan/best practice pada jurnal ilmiah ber ISSN yang jelas tingkat peredarannya, waktu terbitnya, dan jelas jumlah artikelnya sesuai aturan.
2. Dinyatakan sebagai artikel ilmiah hasil gagasan/hasil best practice dimuat dalam jurnal ilmiah ber ISSN, namun tidak berafiliasi dengan perguruan tinggi, organisasi profesi, kementerian,

lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga penelitian dan pengembangan. Disarankan untuk membuat publikasi ilmiah baru, yang berisi atau menjelaskan permasalahan nyata di bidang pendidikan formal pada satuan pendidikannya yang sesuai dengan tugas guru yang bersangkutan, atau menulis artikel ilmiah hasil gagasan/ best practice pada jurnal ilmiah ber ISSN yang berafiliasi seperti yang di persyaratkan tersebut.

3. Dinyatakan sebagai artikel ilmiah hasil gagasan/hasil best practice dimuat dalam jurnal ilmiah ber ISSN, namun tidak memiliki kelengkapan pengurus jurnal yang memadai. Disarankan untuk membuat publikasi ilmiah baru pada Jurnal ilmiah ber ISSN yang memenuhi persyaratan jurnal yang terstandar.
4. Dinyatakan sebagai artikel ilmiah hasil gagasan/hasil best practice dimuat dalam Jurnal ber ISSN, namun berasal laporan best practice yang tidak memenuhi syarat atau tidak disertakan laporan best practicenya. Disarankan untuk membuat publikasi ilmiah baru, yang berisi atau mempermasalahkan permasalahan nyata di bidang pendidik formal pada satuan pendidikannya yang sesuai dengan tugas guru yang bersangkutan, atau melampirkan best practicenya.
5. Dinyatakan sebagai jurnal ilmiah ber-ISSN Online tetapi tidak memiliki Electronic International Standard Serial (EISSN) Number dan Digital Object Identifier (DOI). Disarankan untuk membuat publikasi ilmiah baru dalam bentuk artikel ilmiah ke jurnal ilmiah online yang ber EISSN dan DOI.
6. Dinyatakan sebagai artikel ilmiah hasil gagasan/hasil best practice dimuat dalam Jurnal, namun belum ber ISSN. Disarankan untuk membuat publikasi ilmiah baru dalam bentuk artikel ilmiah ke jurnal ilmiah yang ber ISSN, yang berisi atau mempermasalahkan permasalahan nyata di bidang pendidik formal pada satuan pendidikannya yang sesuai dengan tugas guru yang bersangkutan

Simpulan

Profesi guru harus dihargai dan dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat Hal ini dikarenakan guru merupakan tenaga profesional yang mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan sangat penting dalam menciptakan insan indonesia cerdas dan kompetitif. Guru yang profesional wajib melakukan kegiatan pengembangan keprofesian secara berkelanjutan. Pelaksanaan tugas utama guru adalah merencanakan, melaksanakan, menilai, mengevaluasi, mendidik, membimbing, dan melaksanakan tugas tambahan, serta melakukan pengembangan keprofesian.

Best Practise merupakan salah satu alternatif yang dapaat dikembangkan tenaga pendidik untuk memenuhi syarat kenaikan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Guru melalui penetapan angka kredit yang obyektif, transparan, dan akuntabel terhadap unsur-unsur tersebut akan dapat mencerminkan korelasi yang signifikan antara kenaikan jabatan fungsional guru dengan peningkatan profesionalitasnya. Dengan kata lain, semakin tinggi jabatan fungsional seorang guru, maka semakin semakin kompeten guru tersebut dalam melaksanakan tugas keprofesiannya.

Daftar Pustaka

Agus Dwi Doso Warsito. 2019. *Best Practice dan Tinjauan Ilmiah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Pedoman Kegiatan PKG Buku 1. Jakarta. Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidikan
Pedoman Kegiatan PKG Buku 4. Jakarta. Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidikan
Pedoman Kegiatan PKG Buku 5. Jakarta. Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidikan